

**PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA TENTANG PENANGKAPAN DAN  
PENAHANAN SERTA PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM  
TERHADAP TERSANGKA DALAM PROSES PENYIDIKAN  
DI SISTEM PERADILAN PIDANA**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Persyaratan  
Untuk Menempuh Ujian  
Sarjana Hukum**

**Oleh**

**ELIN WINDASARI  
011700098**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM  
SUMPAH PEMUDA  
2021**

## TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : ELIN WINDASARI  
NIM : 011700098  
Program Studi : ILMU HUKUM  
Jurusan : ILMU HUKUM  
Judul Skripsi : PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA TENTANG PENANGKAPAN DAN PENAHANAN SERTA PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TERSANGKA DALAM PROSES PENYIDIKAN DI SISTEM PERADILAN PIDANA


Palembang, Maret 2021

DISETUJUI/DISAHKAN OLEH

Pembimbing Utama,

  
Dr. DERRY ANGLING KESUMA, SH, M.Hum

Pembimbing Pembantu,

  
Dr. Hj. JAUHARIAH, SH, MM, MH

**Judul Skripsi:** STRATEGI APARAT KEPOLISIAN DI KABUPATEN  
MUSI BANYUASIN DALAM MENGHADAPI  
RADIKALISME DAN TERORISME DI KALANGAN  
MASYARAKAT

**Penulis,**  
**Elin Windasari**

**Pembimbing Pertama,**  
**Dr. Derry angling K. SH., M. Hum**  
**Pembimbing Kedua,**  
**Dr. Hj. Jauhariah . SH.,MM. MH**

## A B S T R A K

Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak-hak tersangka dalam proses penyidikan merupakan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang berdasarkan prinsip legalitas kepada penyidik, penyelidik atas perintah penyidik, penuntut umum maupun hakim, namun di sisi lain ia bersinggungan dengan perampasan kemerdekaan tersangka dan terdakwa. Adanya cukup bukti yang menjadi dasar penangkapan dan alasan-alasan subjektif maupun alasan objektif yang menjadi dasar dilakukannya penahanan rentan melanggar hak asasi manusia tersangka atau terdakwa. Oleh karena itu, aparat penegak hukum dituntut tidak hanya mengacu kepada prinsip legalitas sebagai dasar hukum penangkapan dan penahanan, tapi juga prinsip nesesitas dan prinsip proporsionalitas.

Prinsip legalitas mengindikasikan penangkapan dan penahanan terhadap seseorang tersangka dan tidak melanggar hak asasi manusia dilakukan oleh pejabat yang diberi kewenangan untuk itu berdasarkan bukti permulaan yang cukup, jika penangkapan dan penahanan melanggar prinsip nesesitas, prinsip proporsionalitas secara otomatis juga terlanggar. Prinsip nesesitas mengacu kepada penggunaan kekuatan harus merupakan tindakan yang luar biasa, dalam arti jika masih ada alternatif lain selain menangkap dan menahan tersangka atau tersangka, maka alternatif tersebut wajib dilakukan.

**Kata Kunci, Hak Asasi Manusia, Penahanan, Penyidikan**

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK .....	v
<i>ABSTRAC</i> .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI .....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan .....	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	8
D. Metodologi Penelitian .....	9
E. Sistematika Penulisan .....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>12</b>
A. Perlindungan hukum Terhadap Hak-Hak Tersangka,.....	12
B. Prinsip-Prinsip Penegakan Hukum Pidana dan Hak Asasi Manusia .....	19
C. Penyelidikan dan Penyidikan.....	22
<b>BAB III PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA TENTANG PENANGKAPAN DAN PENAHANAN SERTA PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TERSANGKA DALAM PROSES PENYIDIKAN DI SISTEM PERADILAN PIDANA</b>	
A. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Tersangka Dalam Proses penyidikan.....	33
B. Perspektif Hak Asasi Manusia Tentang Penangkapan danPenahanan .....	37

## BAB IV

### PENUTUP

#### Simpulan

Dari apa yang telah penulis jabarkan pada bab-bab terdahulu, maka dapatlah disimpulkan sebagai berikut :

Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak-hak tersangka dalam proses penyidikan merupakan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang berdasarkan prinsip legalitas kepada penyidik, penyelidik atas perintah penyidik, penuntut umum maupun hakim, namun di sisi lain ia bersinggungan dengan perampasan kemerdekaan tersangka dan terdakwa. Adanya cukup bukti yang menjadi dasar penangkapan dan alasan-alasan subjektif maupun alasan objektif yang menjadi dasar dilakukannya penahanan rentan melanggar hak asasi manusia tersangka atau terdakwa. Oleh karena itu, aparat penegak hukum dituntut tidak hanya mengacu kepada prinsip legalitas sebagai dasar hukum penangkapan dan penahanan, tapi juga prinsip nesesitas dan prinsip proporsionalitas.

2. Prinsip legalitas mengindikasikan penangkapan dan penahanan terhadap seseorang tersangka dan tidak melanggar hak asasi manusia dilakukan oleh pejabat yang diberi kewenangan untuk itu berdasarkan bukti permulaan yang cukup, jika penangkapan dan penahanan melanggar prinsip nesesitas, prinsip proporsionalitas secara otomatis juga terlanggar. Prinsip nesesitas mengacu kepada penggunaan kekuatan harus merupakan tindakan yang luar biasa, dalam arti jika masih ada alternatif lain selain menangkap dan menahan tersangka atau tersangka, maka alternatif tersebut wajib dilakukan.

#### B. Saran

Proses atau mekanisme penangkapan dan penahanan terhadap tersangka oleh pejabat yang diberi kewenangan untuk itu, hendaknya berpegang pada bukti-bukti yang cukup untuk penangkapan, sehingga tidak terjadi salah tangkap apalagi terjadi pelanggaran hak asasi manusia, ini dapat kehilangan kepercayaan publik,

## DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, 1984, *Pengantar Hukum Acara Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Barada Nawawi Arief, 1998, *Polisi Sebagai Penegak Hukum Masalah-Masalah Hukum*, Semarang; Undip.
- C.S.T.Kansil, 1986, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Evi Hartanti, 2005, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Emi Widhayanti, 1998, *Hak-Hak Tersangka / Terdakwa di Dalam KUHAP*, Liberty, Yogyakarta.
- H. A. Masyur Effendy, 1994, *Dimensi / Dinamika HAM Dalam Hukum Nasional Dan Internasional*, Ghalia indonesia, Jakarta.
- Kusnardi, Bintan Saragih, 1978, *Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut Sistem UUD 1945*, Jakarta; Gramedia.
- Koentjoro Purbopranoto, 1960, *Hak Azasi Manusia dan Pancasila*, Pratnya Paramita, Jakarta.
- Miriam Budiardjo, 1999, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, P.T. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Muladi, 2002, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Undip, Semarang.
- Undang-Undang Dasar Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1976 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM)
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman